



PUTUSAN

Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Elawati binti Ratmaja (alm)**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Kp. Curug Pabuaran Rt 03/Rw 05 Kelurahan Curug Kulon Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Hasbi bin Narwan (alm)**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Matagara Rt 02/Rw 02 Kelurahan Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1273/59/X/2011 Tertanggal 12 Oktober 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kp. Matagara Rt 02/Rw 02 Kelurahan Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Reyila Feibiyanka (P) lahir Tangerang, 05 November 2011;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang sejak Mei 2017 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat masih memberi nafkah lahir akan tetapi selama berumah tangga penggugat yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga untuk anak dan kebutuhan lainnya;
  - b. Selama berumah tangga penggugat maupun Tergugat tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menimbulkan perpecahan dan perselisihan;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Hasbi bin Narwan (Alm)) terhadap Penggugat (Siti Elawati binti Ratmaja (Alm).);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3603174310820010 atas nama Penggugat, tanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 1273/59/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

**1. Supandi binti Ratmaja**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kampung Pabuaran RT.003 RW.005, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Matagara RT.002 RW.002, Kelurahan Matagara, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang pasti, puncaknya pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

**2. Karmila binti Ratmaja**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kampung Pabuaran RT.003 RW.005, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Matagara RT.002 RW.002, Kelurahan Matagara, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang pasti, puncaknya pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena itu pula upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan verstek tersebut, gugatannya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sejalan dengan dalil fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)"; maka majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya pada poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami istri yang tinggal bersama di Kp. Matagara RT.002 RW.002, Kelurahan Matagara, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat masih memberi nafkah lahir akan tetapi selama berumah tangga penggugat yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga untuk anak dan kebutuhan lainnya dan selama berumah tangga penggugat maupun penggugat tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menimbulkan percekocokan dan perselisihan, puncaknya pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok gugatan Penggugat, perkara ini Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkarannya terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang pasti, puncaknya pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang pasti, puncaknya pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus



dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang pasti, sementara saling menghormati dan keterbukaan termasuk hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk hak dan kewajiban suami istri dan sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga serta dikaitkan dengan fakta poin 3 Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya, majelis telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun tidak berhasil, maka majelis berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Hasbi bin Narwan (alm)**) terhadap Penggugat (**Siti Elawati binti Ratmaja (alm)**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Zubaedah, S.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 350.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 441.000,-( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0718/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)